



PUTUSAN

Nomor 123/Pdt.G/2014/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan, dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, agama Islam, umur 25 tahun, pendidikan tamat D 3 Manajemen Informatika, pekerjaan sebagai teknisi komputer dan handphone, bertempat tinggal di Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut Pemohon.

Dalam perkara ini Pemohon menguasai kepada Syarifuddin, S.H., pekerjaan advokat/pengacara, berkantor di Jalan Jenderal A. Yani Nomor 109 Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan surat kuasa yang telah didaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Polewali dengan nomor 14/SK/III/2014, tanggal 13 Maret 2014.

melawan

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan tamat D3 Akuntansi Computer, pekerjaan urusan rumah tangga, dahulu bertempat tinggal di Kecamatan Makassar Kota Makassar, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Pemohon melalui kuasa hukumnya dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 14 Put. No. 123/Pdt.G/2014/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon melalui kuasa hukumnya mengajukan surat permohonannya tertanggal 14 Maret 2014 sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan register perkara Nomor 123/Pdt.G/2014/PA.Pwl pada tanggal 14 Maret 2014, pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2012 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Termohon di Puatu, Desa Puatu, Kecamatan Puatu, Kabupaten Kendari Propinsi Sulawesi Tenggara.
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Termohon adalah Imam Puatu bernama Kaharuddin.
3. Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah orang tua Termohon sendiri bernama Amrin Kalebu disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa beragama Islam, masing-masing bernama H. Ismail Salim dan Aris Jafar serta dihadiri beberapa orang dewasa yang Pemohon tidak tahu nama-namanya dengan mas kawin seperangkat alat sholat tunai.
4. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan.
5. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon dan Termohon tidak pernah mendapatkan Kutipan Akta Nikah karena KUA tidak mencatat pernikahan Pemohon dan Termohon.
7. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon, berangkat dan tinggal di jalan Palita II No. 30 Makassar di rumah orang tua Pemohon.
8. Bahwa selama Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 3 bulan, Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan selisih faham

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Termohon selalu mau pindah ke Kendari, lalu Pemohon belum mengabulkannya karena di Makassar tempat Pemohon mencari rezki.

9. Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar, maka menjelang 3 bulan setelah menikah dan menumpang di rumah orang tua Pemohon, Termohon meninggalkan Pemohon tanpa pamit dan izin baik kepada Pemohon maupun kepada orang tua Pemohon.
10. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak kepergian Termohon hingga sekarang kurang lebih 1 tahun 6 bulan.
11. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon kemana-mana tetapi tidak berhasil bertemu Termohon.
12. Bahwa dengan Termohon telah tinggalkan Pemohon sampai sekarang memberi indikasi bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak akan mungkin bersatu lagi atau dipersatukan lagi.
13. Bahwa oleh sebab itu dengan keadaan yang demikian, maka Pemohon mengajukan Permohonan cerai ini ke Pengadilan Agama Polewali.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Polewali *c.q.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadilil perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan PEMOHON dengan TERMOHON yang dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2012 di Desa Puatu, Kecamatan Puatu, Kabupaten Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara.
3. Memberi izin Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Polewali.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan Termohon tidak pernah datang ke persidangan dan

Hal. 3 dari 14 Put. No. 123/Pdt.G/2014/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Polewali melalui radiogram PT. Radio Suara Sriwigading tertanggal 18 Maret dan 21 April 2014 dan ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon melalui kuasa hukumnya agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon melalui kuasa hukumnya dengan beberapa perubahan dan tambahan sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon melalui kuasa hukumnya mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (pedagang), bertempat tinggal di Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri karena Pemohon adalah adik kandung saksi.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah di rumah orang tua Termohon di Puatu, Desa Puatu, Kecamatan Puatu, Kabupaten Kendari Propinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2012.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dan Termohon adalah Imam Puatu bernama Kaharuddin, yang menjadi wali pernikahan adalah ayah kandung Termohon bernama Amrin Kalebu, yang menjadi saksi nikah yaitu H. Ismail Salim dan Aris Jafar, adapun maharnya seperangkat alat salat tunai.
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan, keduanya tidak ada halangan atau larangan untuk menikah, dan selama ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tidak memiliki Buku Nikah karena imam yang menikahkan tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon dan Termohon ke Kantor Urusan Agama setempat.
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Makassar.
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon hanya rukun selama 3 bulan, dan keduanya telah berpisah tempat tinggal lebih dari 1 tahun 6 bulan karena terjadi percekocokkan dan pertengkaran disebabkan Termohon selalu ingin kembali secepatnya ke Kendari, sedangkan Pemohon tidak mengabulkan permintaan Termohon karena tempat bekerja Pemohon di Makassar.
 - Bahwa saksi 3 kali melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar di ruang tamu di rumah orang tua Pemohon di Makassar, dan terakhir Termohon langsung pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit kepada Pemohon dan orang tua Pemohon dan tidak pernah kembali sampai sekarang.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
 - Bahwa Pemohon telah mencari keberadaan Termohon namun tidak berhasil, sehingga keberadaan Termohon tidak diketahui sampai sekarang.
2. SAKSI 2, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Jalan Jend. A. Yani Nomor 55 Polewali, Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri karena Pemohon adalah adik ipar saksi.

Hal. 5 dari 14 Put. No. 123/Pdt.G/2014/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2012 di rumah orang tua Termohon di Puatu, Desa Puatu, Kecamatan Puatu, Kabupaten Kendari Propinsi Sulawesi Tenggara.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dan Termohon adalah Imam Puatu bernama Kaharuddin, yang menjadi wali pernikahan adalah ayah kandung Termohon bernama Amrin Kalebu, yang menjadi saksi nikah yaitu H. Ismail Salim dan Aris Jafar, adapun maharnya seperangkat alat salat tunai.
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah.
- Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan, keduanya tidak ada halangan atau larangan untuk menikah, dan selama ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri.
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak memiliki Buku Nikah karena imam yang menikahkan tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon dan Termohon ke Kantor Urusan Agama setempat.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Makassar namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih dari 1 tahun 6 bulan karena terjadi percetakan dan pertengkaran disebabkan Termohon suka marah dan selalu ingin pulang ke kampungnya di Kendari, sedangkan Pemohon tidak mengabulkan permintaan Termohon karena tempat bekerja Pemohon di Makassar.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa Pemohon telah mencari keberadaan Termohon namun tidak berhasil, sehingga antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah diupayakan untuk kembali rukun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon melalui kuasa hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan bukti yang lain serta memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon melalui kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Termohon terlebih dahulu harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan perkara ini dapat diputus dengan verstek akan tetapi perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk mengetahui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, majelis hakim dengan berdasar pada asas *lex specialis derogat legi generally* perlu menguji dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alat-alat bukti, sehingga Pemohon tetap wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa selain Pemohon mengajukan permohonan cerai talak, Pemohon mengajukan pula isbat nikah sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang sah tidaknya pernikahan Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonan isbat nikahnya pada pokoknya mendalilkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 21 Oktober 2012 di Puatu, Desa Puatu, Kecamatan Puatu, Kabupaten Kendari Propinsi Sulawesi Tenggara, yang

Hal. 7 dari 14 Put. No. 123/Pdt.G/2014/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahkan adalah Imam Puatu bernama Kaharuddin, disaksikan oleh dua orang saksi, H. Ismail Salim dan Aris Jafar, yang menjadi wali nikah dari Pemohon adalah ayah kandung Pemohon bernama Amrin Kalebu dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat tunai, sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan, antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sampai sekarang Pemohon dan Termohon tidak pernah mendapatkan Kutipan Akta Nikah karena KUA tidak mencatat pernikahan Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon melalui kuasa hukumnya mengajukan dua orang saksi yaitu Rifandi bin Ismail dan Sarlina binti Jafar dari kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, kedua saksi tersebut hadir pada saat berlangsungnya pernikahan Pemohon dan Termohon pada tahun 2012 di Puatu, Desa Puatu, Kecamatan Puatu, Kabupaten Kendari Propinsi Sulawesi Tenggara.

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah hadir pada saat berlangsungnya pernikahan Pemohon dan Termohon, akan tetapi lupa tanggal dan bulan pernikahan Pemohon dan Termohon, namun hal tersebut menurut Majelis Hakim dapat dimengerti karena pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut dilaksanakan beberapa tahun silam, akan tetapi Pemohon mengetahui pasti tanggal dan bulan pernikahannya, sehingga dapat dijadikan landasan persangkaan Hakim bahwa telah menguatkan dalil permohonan Pemohon tentang tanggal dan bulan pernikahannya, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2012.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan, majelis hakim menemukan faktanya:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Oktober 2012 di rumah orang tua Termohon di Puatu, Desa Puatu, Kecamatan Puatu, Kabupaten Kendari Propinsi Sulawesi.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dan Termohon adalah Imam Puatu bernama Kaharuddin, yang menjadi wali pernikahan adalah ayah kandung Termohon bernama Amrin Kalebu, yang menjadi saksi nikah yaitu H. Ismail Salim dan Aris Jafar, adapun maharnya seperangkat alat salat tunai.
- Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus perawan, keduanya tidak ada halangan atau larangan untuk menikah, dan selama ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri.
- Pemohon dan Termohon tidak memiliki Buku Nikah karena imam yang menikahkan tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon dan Termohon ke Kantor Urusan Agama Setempat.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas majelis hakim mempertimbangkan masalah pokok dari pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah pencatatan pernikahan.

Menimbang, bahwa yang menjadi wali nikah dari Pemohon adalah ayah kandung Pemohon bernama Amrin Kalebu, dan yang menikahkan Pemohon dan Termohon adalah Imam Puatu bernama Kaharuddin.

Menimbang, bahwa selain wali di atas, mahar berupa seperangkat alat salat diserahkan secara tunai oleh Pemohon kepada Termohon pada hari akad nikah tersebut, serta dihadiri dua orang saksi yaitu H. Ismail Salim dan Aris Jafar. Oleh karena itu majelis meyakini pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan dalam Islam.

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon terbukti telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara agama Islam, sehingga perkawinan tersebut harus diakui secara sah dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, hanya saja

Hal. 9 dari 14 Put. No. 123/Pdt.G/2014/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut tidak tercatat sehingga Pemohon tidak mendapatkan Kutipan Akta Nikah.

Menimbang, bahwa mejelis hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk syar'i dalam Kitab I'ānah al-Thālibīn yang berbunyi:

**و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه
من نحو ولي و شاهدين عدول**

Artinya: Dan dalam pengakuan ia telah menikah dengan seorang perempuan, harus dikemukakan sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya, yaitu seperti wali dan dipersaksikan oleh dua orang saksi yang adil.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikahnya sehubungan dengan permohonan perceraian, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf a Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan, dan perkawinan Pemohon dan Termohon hanya dapat dinyatakan sah sekaitan dengan keperluan permohonan cerai talak.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar ikatan perkawinannya dengan Termohon diputuskan dengan alasan selama Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 3 bulan, Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan selisih faham karena Termohon selalu mau pindah ke Kendari, lalu Pemohon belum mengabulkannya karena di Makassar tempat Pemohon mencari rezki, akhirnya Termohon meninggalkan Pemohon tanpa pamit dan izin baik kepada Pemohon maupun kepada orang tua Pemohon, sehingga Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak kepergian Termohon hingga sekarang kurang lebih 1 tahun 6 bulan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan saksi-saksi tersebut antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut secara formal dan materil dapat diterima sebagai bukti yang mengikat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi Pemohon, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya:

-	Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Makassar namun belum dikaruniai anak.
-	Bahwa Pemohon dengan Termohon hanya rukun selama 3 bulan, dan keduanya telah berpisah tempat tinggal lebih dari 1 tahun 6 bulan karena terjadi percekcoakan dan pertengkaran disebabkan Termohon selalu ingin kembali secepatnya ke Kendari, sedangkan Pemohon tidak mengabulkan permintaan Termohon karena tempat bekerja Pemohon di Makassar.
-	Bahwa Pemohon telah mencari keberadaan Termohon namun tidak berhasil, sehingga keberadaan Termohon tidak diketahui sampai sekarang.

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut di atas, patut diduga bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan puncaknya berpisah tempat tinggal lebih dari 1 tahun 3 bulan setelah Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama, selama keduanya berpisah tempat tinggal tidak pernah diusahakan untuk rukun kembali karena keberadaan Termohon tidak diketahui dan Pemohon bersikeras ingin bercerai dengan Termohon, sehingga majelis hakim

Hal. 11 dari 14 Put. No. 123/Pdt.G/2014/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat keadaan rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, penuh sakinah mawaddah wa rahmah sesuai dengan kehendak nash al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21 serta Pasal 1 dan pasal 33 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan selama pemeriksaan dalam persidangan terbukti bahwa Termohon tidak pernah hadir di muka sidang, dengan demikian di antara mereka sulit untuk dirukunkan kembali baik secara fisik maupun dalam satu hubungan batin yang utuh dan tidak ada harapan lagi untuk dapat membina rumah tangganya lebih lanjut, sehingga kondisi sebagaimana dialami Pemohon dan Termohon harus diakhiri.

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 diangkat suatu kaidah hukum, bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan isteri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami isteri lagi. Hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT. dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227:

وَإِنْ خَالَطَ أَحَدُكُمُ الْغُلَامَ فَإِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk cerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum karena antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangganya, sehingga keduanya telah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang, oleh karenanya permohonan Pemohon telah cukup beralasan serta memenuhi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah beralasan hukum, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dikabulkan dengan memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Polewali.

Menimbang, bahwa terbukti Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan dalil-dalil permohonan Pemohon telah berdasar hukum, maka berdasarkan Pasal 149 Rbg Jo Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek).

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2012 di Desa Puatu, Kecamatan Puatu, Kabupaten Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara.
4. Memberi izin Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali.
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 21 Juli 2014 M., bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1435 H., oleh kami Dr. Muhammad

Hal. 13 dari 14 Put. No. 123/Pdt.G/2014/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Najmi Fajri, S.HI, M.HI sebagai Ketua Majelis, Siti Zainab Pelupessy, S.HI, M.H. dan Zulkifli, S.EI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Najmah Najamuddin, S.HI sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,		Ketua Majelis,
Siti Zainab Pelupessy, S.HI, M.H.		Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI
Zulkifli, S.EI		Panitera Pengganti, Hj. Najmah Najamuddin, S.HI

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	150.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Meterai	:	Rp	6.000,00
	Jumlah	:	Rp	241.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)